



PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, tempat tanggal lahir, Siloro, 01 Juli 1992 (usia 29 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan , tempat kediaman di Kabupaten Gowa Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

#namatergugat, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 23 April 1981 (usia 40 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Pete-Pete, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Gowa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 778/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 5 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shofar 1437 Hijriah, yang dicatat

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0344/007/XII/2015, tanggal 02 Desember 2015.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Mamajang (Makassar) dan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Bontonompo (gowa).

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. #namaanak (usia 6 tahun)

3.2. #namaanak (usia 4 tahun)

saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

5.1. Tergugat tidak memberikah nafkah selayaknya kepada Penggugat sebab Tergugat malas bekerja dan apabila dinasehati oleh Penggugat, maka Tergugat marah-marah.

5.2. Tergugat seringkali keluar malam serta menjalin hubungan mesra dengan beberapa perempuan yang membuat Penggugat sakit hati.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, dimaana pada saat itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor 18/KLT-SKG/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tamallayang, tertanggal 05 Agustus 2021,

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----M
engabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----M
enjatuhkan Talak satu ba'in sughraa Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat, Z. Baso);
- 3.-----M
embebankan biaya perkara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 778/Pdt.G/2021/PA Sgm. yang disiarkan melalui Radio RRI, Kota Makassar, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0344/007/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tanggal 2 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. #namasaksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua orang tua Penggugat di Bontonompo, Kabupaten gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan empat tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. #nemasaksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua orang tua Penggugat di Bontonompo, Kabupaten gowa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan empat tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 778/Pdt.G/2021/PA Sgm. yang disiarkan melalui Radio RRI, Kota Makassar, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokonya adalah bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja namun sejak bulan Juni 2016 pertengkaran dimulai secara terus menerus, awal mula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dilatar belakangi Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2017, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama serta Penggugat tidak mendapatkan nafkah baik lahir dan batin selama empat tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 420 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan *sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan empat tahun lamanya tanpa saling peduli lagi.*

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, saksi-saksi tersebut mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat, keterangan yang demikian termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan. Dengan demikian dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal yang *sampai sekarang sudah berjalan empat tahun tanpa ada yang saling peduli lagi.*
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat namun ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal yang *sudah berjalan empat bulan tanpa ada yang saling peduli lagi.*

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran pisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara pisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama *yang sampai sekarang sudah berjalan empat tahun tanpa ada yang saling peduli lagi,* hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة

ورحمة إن

في ذلك

آيات لقوم

يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat, Z. Baso).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Haniah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Tasit, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 460.000,00
4. PNPB Panggilan: Rp 20.000.00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)